



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
(NOTA KESEPAHAMAN)**

ANTARA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG**

Dengan

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS KALLA**

Nomor : ~~309/KEP/III.3.AU/F/2021~~

Nomor : 130/KBS-YHK/EX/E/VI/2021

**TENTANG  
PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Bahwa pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Makassar, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Drs. YUNUS BUSA, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17 Enrekang, Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Syamril, S.T., M.Pd.**, berdasarkan Surat Keputusan No. 022/PY-KG/S.Kep/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Kalla yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Office Building Lt 5 & 6 Nipah Mall, Kelurahan Panaikang, Kecamatan. Panakkukang, Sulawesi Selatan 90231, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Paraf UME

Paraf ITB Kalla

.....

.....



PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu Badan Hukum Milik Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- **PIHAK KEDUA** adalah Institusi pendidikan swasta yang memiliki kemampuan dan potensi sumber daya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Momerandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam peninjauan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkesinambungan dalam batas-batas

Paraf UME

Paraf ITB Kalla

.....

.....



kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan **PARA PIHAK** bersedia untuk saling memberikan bantuan, antara lain dalam bentuk :

- a. Kerjasama dalam peningkatan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing-masing kedua belah pihak;
- b. Kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Kerjasama dalam kegiatan akademik melalui pengembangan kurikulum merdeka belajar;
- d. Kerjasama dalam hal pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Pratik Laboratorium dan lain-lain; dan/atau
- e. bentuk kerjasama lain yang potensial dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Perjanjian Kerja Sama yang akan dilaksanakan oleh dan antara **PARA PIHAK** atau lembaga/unit kerja atau program studi dan/atau afiliasi yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **KERAHASIAAN**

Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **PIHAK** (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Penerima**") dari **PIHAK** lainnya (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pemberi**") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah

Paraf UME

Paraf ITB Kalla

.....

.....



penandatanganan Nota Kesepahaman ini (termasuk data dan informasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan hasil pelaksanaan kerja sama) dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah bersifat rahasia (untuk selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**"). Oleh karenanya, masing-masing **PIHAK** baik wakil maupun afiliasinya wajib menjaga Informasi Rahasia yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman sampai dengan terjadinya hal-hal sebagai berikut, mana yang lebih dahulu terjadi:
  - a. Berakhirnya jangka waktu selama 5 (lima) tahun (untuk selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**");
  - b. Ditandatanganinya seluruh perjanjian terkait kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Nota Kesepahaman ini; atau
  - c. Tanggal diakhirinya Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
  
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu, dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Paraf UME

.....

Paraf ITB Kalla

.....



- (3) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **P A S A L 5**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini lebih lanjut akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK** yang dituangkan di dalam perjanjian tersendiri yang dibuat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana pada ayat (1) akan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Untuk melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, salah satu **PIHAK** dengan informasi dan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, jika dibutuhkan dapat bekerjasama dengan **PIHAK KETIGA** yang berkompeten. Namun seluruh hasil yang diperoleh dalam bentuk informasi (tertulis dan tidak tertulis), data, keterangan, summary, hasil dan pencapaian merupakan bagian dari milik bersama antara **PARA PIHAK**.
- (3) Secara berkala akan dilakukan evaluasi hasil kegiatan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk sebagai masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

Paraf UME

Paraf ITB Kalla

.....

.....



## **P A S A L 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** dan atau sumber dana yang diusahakan oleh **PARA PIHAK**, dan kemampuan penyediaan pembiayaan dan pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama

## **P A S A L 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah **PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 8**

### **LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK**, tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kesepakatan sejenis dengan pihak lain.
- (2) Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau Addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf UME

.....

Paraf ITB Kalla

.....



**PASAL 9**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH ENREKANG**



**Drs. YUNUS BUSA, M.Si**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN  
BISNIS KALLA**



**SYAMRIL, S.T., M.Pd.**  
Rektor

Paraf UME

.....

Paraf ITB Kalla

.....